



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi dan pokok dan peruntukannya dapat dikelola secara efisien dan lestari.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
10. Resort Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disebut Resort adalah pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kehutanan, yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

BAB III
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
Bagian Kesatu
Nomenklatur
Pasal 3

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri dari 7 (tujuh) UPTD KPHL dan 3 (tiga) UPTD KPHP.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I);
 - b. UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II);
 - c. UPTD KPHL Agam Raya (Unit III);
 - d. UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV);
 - e. UPTD KPHL Sijunjung (Unit V);
 - f. UPTD KPHL Solok (Unit VI);
 - g. UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII);
 - h. UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII);
 - i. UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX); dan
 - j. UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI).

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;

- e. Resort; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (4) Resort sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Resort yang bukan merupakan jabatan struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Bagian Ketiga

Eselonering

Pasal 6

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Keempat

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Pasal 7

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan di dalam wilayah kerjanya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- c. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayahnya;
- g. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
- h. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di sekitar wilayahnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 9

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH;

- b. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
- c. Rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- d. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
- e. Pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- f. Pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH;
- g. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH;
- h. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- j. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
- k. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan, pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
 - d. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
 - g. mengembangkan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah KPH dan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.
- (2) Uraian tugas Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/ pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah KPH;
 - b. menyiapkan bahan pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
 - e. menyiapkan bahan penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik penguasaan lahan di wilayah KPH; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Wilayah Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 14

Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, meliputi :

- a. UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I) berkedudukan di Lubuk Sikaping , meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit I di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 389.236 hektar.
- b. UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II) berkedudukan di Payakumbuh, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit II di Kabupaten Limapuluh Kota seluas ± 117.552 hektar.
- c. UPTD KPHL Agam Raya (Unit III) berkedudukan di Lubuk Basung, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit III di Kabupaten Agam dan Limapuluh Kota seluas ± 93.842 hektar.
- d. UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV) berkedudukan di Padang meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit IV di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok dan Kota Sawahlunto seluas ± 86.511 hektar.
- e. UPTD KPHL Sijunjung (Unit V) berkedudukan di Muaro Sijunjung, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit V di Kabupaten Sijunjung seluas ± 130.872 hektar.
- f. UPTD KPHL Solok (Unit VI) berkedudukan di Solok, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit VI di Kabupaten Solok seluas ± 131.436 hektar.
- g. UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) berkedudukan di Muara Labuh, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit VII di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya seluas ± 179.885 hektar.
- h. UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII) berkedudukan di Sungai Dareh, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit VIII di Kabupaten Dharmasraya seluas ± 33.550 hektar.

- i. UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) berkedudukan di Painan, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit IX di Kabupaten Pesisir Selatan seluas ± 59.926 hektar.
- j. UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) berkedudukan di Tua Pejat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit X dan Unit XI di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas ± 309.224 hektar.

Bagian Keenam

Resort KPH

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPH dibentuk Resort KPH.
- (2) Pembentukan Resort berdasarkan kebutuhan dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan.
- (3) Resort KPH mempunyai tugas membantu Kepala KPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kelancaran pekerjaan teknis dalam wilayah kerjanya.
- (4) Uraian tugas Resort KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana prasarana kerja di wilayah kerjanya;
 - b. membantu Kepala KPH dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan;
 - c. melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam bidang kehutanan; dan
 - d. menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yang ada di wilayah kerjanya secara cepat, tepat dan benar.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bagan Struktur UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Pasal 2 huruf b dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 yang mengatur mengenai pembentukan UPTD KPHL Bukit Barisan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 75

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 75 TAHUN 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PROVINSI SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO